

Pengaruh Politik Dinasti di Kabupaten Probolinggo terhadap sistem Demokrasi dalam menjalankan Asas Keterbukaan

The Influence of Dynasty Politics in Probolinggo Regency on the Democracy System in Implementing the Principle of Openness

Deni Ilhami,¹ Al-Khanif,² Iwan Rachmad Soetijono,³

Article Information

Article History

Submitted : 26/06/2025

Revised : 12/09/2025

Accepted : 12/12/2025

Keywords:

Political
Dynasty; Principle of
Openness; Local Democracy;
Local Government;
Probolinggo.

Kata Kunci :

Politik
Dinasti; Asas Keterbukaan;
Demokrasi Lokal;
Pemerintahan Daerah;
Probolinggo.



10.35719/constitution.v4i2.145



Corresponding Author

Email:

deniilhami@gmail.com

Pages : 191-210

This is an open access
article under the CC BY-
SA license.



Abstract

The phenomenon of political dynasties in Probolinggo Regency highlights serious challenges in implementing the principle of openness in local governance. This study aims to analyze the application of the openness principle within the practice of political dynasties and to identify its supporting and inhibiting factors. A socio-legal approach was employed using descriptive analysis of secondary legal materials and interviews with local stakeholders. The findings reveal that the deliberation and drafting of regional regulations, particularly concerning the regional budget (APBD), have not been fully conducted transparently. Several meetings that should have been open to the public were held behind closed doors, reducing accountability and public trust. Supporting factors include the availability of facilities, experts, and legislators' attendance. Conversely, obstacles include limited understanding of openness among council members, ineffective communication, delays in budget submissions, and the dominance of family and party political interests. These findings indicate that political dynasties negatively affect local democracy and emphasize the need for stronger regulations and broader public participation to achieve transparent and accountable governance.

Abstrak

Fenomena politik dinasti di Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan asas keterbukaan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas keterbukaan dalam praktik politik dinasti serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif terhadap bahan hukum sekunder serta data

¹deniilhami@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

²al_khanif@unej.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

³iwan.fh@unej.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah, khususnya terkait APBD, masih belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka. Beberapa rapat yang seharusnya dapat diakses publik dilaksanakan secara tertutup, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Faktor pendukung implementasi asas keterbukaan adalah ketersediaan sarana prasarana, tenaga ahli, dan kehadiran anggota DPRD. Namun, hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman anggota dewan terhadap asas keterbukaan, komunikasi yang tidak efektif, keterlambatan penyampaian dokumen anggaran, serta dominasi kepentingan politik keluarga dan partai. Temuan ini menegaskan bahwa praktik politik dinasti berimplikasi negatif terhadap demokrasi lokal dan perlu adanya penguatan regulasi serta partisipasi publik untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pendahuluan

Demokrasi pada hakikatnya menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, di mana kekuasaan dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam perkembangan modern, demokrasi menuntut adanya asas keterbukaan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan.¹ Asas keterbukaan merupakan bagian penting dari *good governance* yang mengharuskan pemerintah bersikap transparan, akuntabel, dan memberikan akses informasi yang luas kepada publik.²

Dalam konteks pemerintahan daerah, asas keterbukaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.³ Dengan demikian, setiap kebijakan daerah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sepiuan Pemikiran Hukum, Media dan Ham*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2005), 241-242

² Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik" *Jurnal Ilmu Administrasi* 3. no. 01, (2011).

³ Josef Riwu Kabo, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1991), 4.

³ M.Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48, no. 4, (2018), 84.

seharusnya dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi rakyat.⁴ Artinya ruang partisipasi politik terbuka lebar bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi dalam memperebutkan jabatan-jabatan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan adanya praktik dinasti politik yang sering kali bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keterbukaan. Dinasti politik diartikan sebagai pewarisan kekuasaan di lingkungan keluarga atau kerabat dekat pejabat publik, sehingga sirkulasi elit politik menjadi tertutup.⁶

Dinasti politik secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak famili) atau kerabat dekat diberikan atau tetap dipertahankan dalam suatu struktur kekuasaan pemerintahan sehingga kekuasaan itu hanya terdistribusi dalam kalangan kerabat dekat atau keluarga sedarah. Berbagai upaya dan serangkaian strategi politik dikerahkan agar kekuasaan itu tetap berada dalam garis keturunan sehingga pada akhirnya dapat membuat suatu kebijakan yang hanya mengarah pada kepentingan golongan saja. Secara umum dinasti politik dapat dikatakan sebagai proses mengarahkan regenerasi kekuasaan yang sebelumnya sudah pernah dicapai kemudian dipertahankan oleh generasi berikutnya yang tak lain masih memiliki hubungan sedarah atau turun temurun dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang pernah disepakati oleh golongan tertentu.⁷

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan, dimana dengan memiliki kekuasaan maka ia juga memiliki kekuatan untuk membuat suatu kebijakan yang salah satunya regenerasi kekuasaan secara turun temurun.⁸ Praktik ini cenderung melahirkan oligarki, melemahkan mekanisme kompetisi politik, dan berpotensi mengurangi kualitas demokrasi lokal.⁹

⁴ Dadi Junaedi Iskandar, Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik, *Jurnal Ilmu Administrasi*. 14, no. 1, (2017), 29.

⁵ Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.1997), 76.

⁶ Endah Yuli Ekowati "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5, no. 1 (2019), 22.

⁷ Nurhidayah, Analisis Dinasti Politik dalam Estafet Kekuasaan pada Pemerintahan Daerah di Bima, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 12.

⁸ Synder, dkk. *Political Dynasties*. Los Angeles: The Review of Economic Studies (2009), Edisi: 76, 115

⁹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju,

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam suatu pemerintahan. Di kalangan masyarakat sendiri juga muncul sinyalemen upaya menjaga status *quo* di daerah dengan mendorong kalangan keluarga kepala daerah dalam menggantikan petahana apalagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-VIII/2015 yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.¹¹

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang mana meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan termasuk juga yaitu organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pada dasarnya, prinsip keterbukaan informasi yang khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. dan juga berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas: Pertama, Asas

1995), 72.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-VIII/2015

¹¹ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara das sein dan dassollen)", *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17, no. 1, (2012), 7

Kepastian Hukum.¹²

Di Indonesia, praktik politik dinasti banyak ditemukan, salah satunya di Kabupaten Probolinggo. Sejak kepemimpinan Hasan Aminuddin hingga istrinya, Puput Tantriana Sari, kekuasaan politik daerah didominasi oleh lingkaran keluarga.¹³ Fenomena ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas keterbukaan dalam pemerintahan, khususnya dalam proses pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah rapat yang seharusnya terbuka justru dilaksanakan secara tertutup, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.¹⁴

Dengan tidak adanya suatu produk hukum berupa peraturan daerah di kabupaten probolinggo sebagai delegasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu instrumen sulitnya rakyat mengakses informasi dan hilangnya peran wakil rakyat untuk melakukan *checks and balance* terhadap Pemerintah daerah kabupaten probolinggo mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Produk hukum yang dihasilkan oleh di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo bersama dengan pemerintah daerah dapat disebut produk legislatif (*legislative acts*). Dalam era reformasi, di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai representasi rakyat seharusnya dapat membuat lebih maksimal untuk menjalankan fungsi legislasi dalam rangka mengatur urusan daerah.¹⁵ Sehingga ada kepastian hukum bagi hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar dan penguatan fungsi pengawasan bagi di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo kepada Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo tentang implementasi asas keterbukaan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji hukum sebagai institusi sosial yang berfungsi dalam praktik nyata penyelenggaraan

¹² Nunuk Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Administrasi Publik*, 1, no. 1, (2012). 3.

¹³ <https://www.rekamjejak.net/database/read/20/hasan-aminuddin.html>. Diakses pada 11 Maret 2023, 23.04 WIB.

¹⁴ Akhmad Dani, "Implementasi asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan daerah", *Ilmu Hukum* 19, no. 2, (2021), 196.

¹⁵ Enny Nurbaningsih, *Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah*. 2019, 7.

pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks politik dinasti di Kabupaten Probolinggo.¹⁶ Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, pejabat pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil (seperti KOPEL) yang bergerak di bidang pemantauan legislatif. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Seluruh data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta yang ditemukan di lapangan dan menghubungkannya dengan teori hukum serta asas keterbukaan dalam kerangka demokrasi lokal.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Asas Keterbukaan dalam Praktik Politik Dinasti di Kabupaten Probolinggo

Dinasti politik tidak sekedar terikat dominasi kekuasaan oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada keluarganya, tetapi juga terkait bagaimana konstruksi sosial masyarakat didesain dalam sebuah relasi sosial berkeadilan dan lebih humanis. Aturan yang terkait dengan dinasti politik dapat dilihat dalam bunyi Pasal 7 huruf r dan Penjelasan pasal 7 huruf r Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁸

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Kemudian "Yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Merujuk pengertian Pasal 7 huruf r inilah yang menjadi dasar pembuat Undang-undang untuk melarang adanya dinasti politik. Namun, larangan terhadap dinasti politik telah dihilangkan oleh

¹⁶ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 234.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali, 2015), 1.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2003), 88.

putusan MK RI No 33/PUU/XIII/2015.¹⁹

Proses demokrasi yang berjalan relatif cepat dan hampir menyentuh setiap bidang kehidupan publik. Di sisi lain ada kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan secara cepat, radikal dan fundamentalis. Namun, di sisi lain ada juga yang menginginkan perubahan dilakukan secara bertahap untuk menghindari konflik-konflik. Menuju demokrasi yang dicita-citakan setiap negara tidaklah mudah, karena sampai saat ini di Indonesia sendiri masih banyak tidak peduli dan cenderung apatis terhadap dinamika politik selama kebutuhan ekonominya terpenuhi. Secara keseluruhan perkembangan dinamika politik terpusat di Jawa, proses reformasi mengubah segalanya tidak lagi tersentralisasi di Jawa, desentralisasi.²⁰

Desentralisasi mengubah arus perpolitikan di daerah-daerah, peran elit politik di daerah memainkan peran yang signifikan dalam politik lokal. Desentralisasi belum sepenuhnya menyeluruh dalam artian tidak semua daerah sama maju dan berkembang. Ada daerah yang menunjukkan kemajuan pesat dalam perkembangan demokrasi, serta menunjukkan berbagai prestasi. Ini semua tergantung dari aktor politik daerah dan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati dan walikota) jika pemimpinnya visioner kemajuan daerahnya akan cepat terealisasi. Proses demokrasi yang berjalan relatif cepat dan hampir menyentuh setiap bidang kehidupan publik. Di sisi lain ada kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan secara cepat, radikal dan fundamentalis.²¹

Namun, di sisi lain ada juga yang menginginkan perubahan dilakukan secara bertahap untuk menghindari konflik-konflik. Menuju demokrasi yang dicita-citakan setiap negara tidaklah mudah, karena sampai saat ini di Indonesia sendiri masih banyak tidak peduli dan cenderung apatis terhadap dinamika politik selama kebutuhan ekonominya terpenuhi. Secara keseluruhan perkembangan dinamika politik terpusat di Jawa, proses reformasi mengubah segalanya tidak lagi tersentralisasi di Jawa, desentralisasi. Desentralisasi mengubah arus perpolitikan di daerah-daerah, peran elit politik di daerah memainkan peran yang signifikan dalam politik lokal.

Desentralisasi belum sepenuhnya menyeluruh dalam artian tidak semua

¹⁹ Pasal 7 huruf r Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

²⁰ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) 12

²¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Nusamedia, Jakarta, 2007), 89

daerah sama maju dan berkembang. Ada daerah yang menunjukkan kemajuan pesat dalam perkembangan demokrasi, serta menunjukkan berbagai prestasi. Ini semua tergantung dari aktor politik daerah dan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati dan walikota) jika pemimpinnya visioner kemajuan daerahnya akan cepat terealisasi. Kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik.

Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama, yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas, lapisan atas (*elite*) dan lapisan bawah (*non-elite*). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*).

Sementara Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.²²

Bekerjanya para elit politik lokal sangat didukung oleh partai politik. Kalangan elit lokal tentu tidak akan bisa menjalankan mesinnya tanpa kendaraan partai politik. Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan arah kedepannya. Karena partai politik merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan suatu wujud ekspresi, ide-ide, pikiran-pikiran dan juga cara pandang wujud penyaluran dalam proses pengambilan keputusan bernegara.²³

Permasalahan akhir-akhir ini minimnya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan oleh partai politik. Krisis dalam pergantian kepemimpinan itulah yang masih menjadi problem saat ini dan partai sendiri cenderung memilih orang-orang yang sudah lama ada dalam kelembagaan partai atau dapat dikatakan wajah-wajah lama dalam percaturan pemilu. Penyebab munculnya dinasti politik, seperti:

1. Adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.

²² Alim Bathoro, Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi, dalam Jurnal Fisip UMRH 2, 2011, Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, 177.

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), 76

2. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
3. Adanya kolaborasi antara pengusaha dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politik.
4. Adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi.²⁴

Dinasti politik yang kolusif dan koruptif telah melanggar asas-asas good governance, yaitu akuntabilitas publik, kepastian hukum dan transparansi publik. Transparansi sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik good governance. Praktek good governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Satu hal lagi yang sangat penting ialah penyelenggaraan pelayanan publik. Seringkali melayani warga justru menjadi tidak terpenuhi atau kurang memperoleh tempat yang wajar dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.²⁵

Pelaksanaan Asas Keterbukaan pada Penyusunan Peraturan Daerah melalui kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik, maka partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik akan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik, sehingga mewujudkan penyelenggara Negara yang baik yakni yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Pertimbangan lahirnya undang-undang ini bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya

²⁴ Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi", *Jurnal Moderat*, (2022), 54

²⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 34.

²⁶ Konsideran, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.²⁷

Dalam undang-undang ini dapat dilihat bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu biaya ringan dengan cara sederhana kecuali yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar lagi.

Badan Legislasi adalah unit organisasi di dalam Lembaga Legislatif yang kedudukannya bersifat tetap. Alat kelengkapan di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo ini adalah unit yang pada awal dibentuknya merupakan bentuk kepanitiaan, namun seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah maka Panitia Legislasi berubah nama menjadi Badan Legislasi.²⁸

Berdasarkan Tata Tertib di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo yang mengatur tentang Fungsi dan tugas Pokok Badan Legislasi menyebutkan bahwa Badan Legislasi di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Kabupaten/Kota, mempunyai tugas dan wewenang dalam penyusunan/ pembentukan draft Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam program legislasi daerah. Program legislasi daerah (Prolegda) merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Program ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah lokal dan di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk membuat skala prioritas dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Tanpa Prolegda ada masalah secara hukum dalam program ini karena tidak ada kejelasan mekanisme Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan skala prioritas yang harus didahulukan. Salah satu organisasi non pemerintah yang didirikan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yakni Kopel (Komite Pemantau Legislatif) senantiasa menawarkan permintaan mengenai

²⁷ Konsideran, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

²⁸Peraturan Pemerintah 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo

kebijakan-kebijakan terbaru pemerintah. Penyusunan Peraturan Daerah masih sering ditemui beberapa hambatan. Misalnya sulitnya mengikuti agenda rapat komisi dengan mitra, sehingga data-data (risalah rapat) sulit untuk didapatkan.

Pembahasan Peraturan Daerah mengenai APBD pada di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo yang berisi tentang pembahasan program pembangunan daerah serta belanja daerah pada dasarnya memang bukan rapat yang sifatnya rahasia. Tetapi sekarang ketika organisasi seperti KOPEL meminta hasil pembahasan rapat Perda APBD masih sering mendapatkan kesulitan data. Padahal organisasi ini meminta data tersebut untuk kepentingan masyarakat juga. Data yang didapatkan Kopel dianalisis dari berbagai perspektif kemudian diserahkan lagi ke di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo, sehingga tidak ada alasan pihak di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk menolak memberikan data. Hal lain yang menjadi kajian Penulis terkait dengan hasil reses anggota dewan.

Anggota dewan melakukan reses tiap tiga bulan sekali, tentunya banyak hal yang anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dengar langsung dari masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap program-program dan kinerja pemerintah dapat didengar langsung oleh anggota dewan. Jika ada sesuatu hal yang sangat mendesak dan membutuhkan tindakan segera anggota dewan bisa langsung mengetahui sehingga bisa membuat atau membahas Peraturan Daerah inisiatif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KOPEL masih sering ditemui rapat yang membahas hasil dari reses anggota dewan bersifat tertutup dan tidak terakomodir, hal ini menjadi sorotan dari KOPEL yang menganggap di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo tidak transparan, dimana menurut KOPEL Indonesia seharusnya semua lembaga publik harus terbuka sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ada beberapa hal yang bisa di apresiasi dari di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo terkait dengan keterbukaan yakni rapat mengenai pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara, rapat mengenai kesepakatan awal di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dan eksekutif tentang kebijakan anggaran, rapat mengenai pengambilan keputusan tentang Peraturan Daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Asas Keterbukaan

Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dimana kekuasaan mayoritas warga negara dijalankan. Dengan demikian rakyat memiliki andil dalam setiap berjalannya suatu pemerintahan. Salah satu cara berdemokrasi adalah dijalankan melalui perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk selanjutnya diutus dalam mengambil keputusan demi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.²⁹ Secara yuridis sosiologis salah kekuasaan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tujuan dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan publik. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan suatu kebijakan berupa produk legislasi yang dapat menjadi penghantar pada tujuan tersebut. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memandatkan fungsi legislasi berupa kekuasaan membentuk undang-undang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Artinya setiap penciptaan undang-undang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan publik merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Kekuasaan pembentukan undang-undang juga dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo serta dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.³⁰

Fungsi legislasi tersebut dijalankan sebagai representasi suara rakyat Fungsi representasi atau keterwakilan harus dipahami dalam pengertian bahwa para anggota DPR menyerap aspirasi rakyat lalu kemudian memperjuangkannya di lembaga legislatif. Oleh sebab itu maka setiap proses, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai pada pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memberikan ruang partisipasi publik yang transparan dan terbuka (asas keterbukaan) agar masyarakat dapat memberikan pandangannya terkait dengan legislasi yang sedang berlangsung baik secara lisan ataupun tertulis.³¹

Proses legislasi yang nantinya menghasilkan suatu produk hukum dengan daya ikat secara umum maka rakyat menjadi penentu variabel pembentukannya

²⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: cetakan-26 Pradnya Paramita, 1996), 79.

³⁰ Josep A. Scumpeter, *“Capitalis, socialism & Democracy”* (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011), 5.

³¹ Akhmad Dani, *“Implementasi asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan daerah”*, *Ilmu Hukum* 19, no. 2, (2021), 20.

maupun pelaksanaannya. Untuk menghasilkan suatu produk hukum yang baik maka harus didasarkan pada beberapa dasar yakni sosiologis, yuridis dan filosofis. Dasar sosiologis didapat dari partisipasi publik dalam proses legislasi.

Namun apabila RUU tidak ditandatangani oleh Presiden selama jangka waktu itu, secara otomatis RUU sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dalam tahapan pengundangan, partisipasi publik secara langsung tidak diperlukan lagi, sebab merupakan kewenangan penuh pemerintah. Pengundangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³²

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam melembagakan partisipasi publik pada proses legislasi. Pertama, penyebar luasan rancangan peraturan perundang-undangan agar diketahui publik sehingga publik dapat memberikan respon sebelum RUU disahkan; kedua, melibatkan anggota masyarakat yang memiliki keahlian (kompetensi) dalam bidang tertentu yang sedang menjadi bahasan dalam proses legislasi. Anggota tersebut bekerja secara independen berdasarkan keilmuan/keahliannya di dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh terpengaruh intervensi kepentingan tertentu kecuali kepentingan publik; ketiga, terbuka untuk melakukan diskusi publik baik melalui seminar, lokakarya atau bahkan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja proses legislasi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dari sisi kuantitas legislasi yang dibuat dan kualitasnya dalam produk legislasi.³³

Terdapat beberapa faktor penting yang dapat memengaruhi sebuah produk legislasi. Pertama, institusi membentuk panitia khusus untuk melakukan distribusi rancangan undang-undang keseluruhan komisi dan alat kelengkapan dan kepada publik. Kedua, peran kolektif anggota Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai penentu keputusan politik dan tenaga ahli sebagai pemberi masukan yang objektif. Sebuah produk hukum harus memiliki riset dan bobot akademis yang merepresentasikan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga, harmonisasi hubungan antar anggota Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo

³² Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2003), 77.

³³ Dedy Mulyadi, Hendrikus T. Gedeona, *Demokrasi, Gevormance, dan Ruang Publik (dalam kajian administrasi publik)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 88.

dalam rangka efektivitas pembahasan suatu produk hukum. Walaupun keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dianggap sebagai keputusan politik tetapi perdebatan yang terjadi harus didesain berdasarkan norma etis.³⁴

Ada tiga tipe karakter produk hukum yang dihasilkan dalam sebuah negara, yaitu produk hukum represif, otonom dan responsif. Teori tentang tiga tipe dasar hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu :

1. Hukum dapat diperalat oleh kekuasaan sehingga membuat corak hukum menjadi represif. Hukum represif adalah hukum yang mengabdikan pada kekuasaan dan ketertiban sosial yang represif, sehingga cenderung mengedepankan pemaksaan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Hukum represif menimbulkan tidak terpeliharanya ketertiban sosial, kenyamanan umum, pertahanan, otoritas dan penyelesaian konflik sosial;
2. Hukum sebagai institusi otonom yang dapat melindungi integritas dirinya sehingga mampu menjinakkan represi. Adapun hukum otonom adalah hukum yang bertujuan untuk mengontrol kekuasaan yang represif. Dalam artian, hukum otonom adalah kebalikan hukum represif. Beberapa karakteristik yang melekat pada hukum yang otonom adalah, pertama, menekan aturan-aturan hukum sebagai langkah utama dalam mengawasi kekuasaan resmi. Kedua, adanya independensi penegak hukum yang tidak dapat diintervensi oleh kekuatan politik maupun ekonomi, serta memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pelanggaran hukum secara adil dan bijaksana;
3. Hukum sebagai kristalisasi kehendak yang bersumber dari aspirasi berbagai respon atas kebutuhan publik. Hukum responsif tidak hanya berorientasi pada hasil dan tujuan-tujuan yang ada di dalam hukum itu sendiri tetapi juga mengakomodir nilai-nilai yang ada di luar hukum. Dalam teori hukum responsif ini, tatanan hukum dapat dinegosiasi, bukan justru dimenangkan secara subordinasi. Karakteristik hukum yang responsif mencari nilai-nilai yang tersirat dalam peraturan dan kebijakan. Hukum responsif menawarkan bukan saja procedural justice, tetapi justru berorientasi pada tegaknya keadilan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum responsif menekankan pada substantial justice dan keadilan lebih dipahami sebagai quidius, bukan quidiuris.³⁵

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 55.

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung:

Hal ini berarti bahwa asas keterbukaan juga harus bersifat transparan terhadap setiap tahapan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang salah satunya didasarkan pada kebutuhan hukum masyarakat yang diaspirasikan hal tersebut menunjukkan pentingnya aspirasi publik dalam proses legislasi.

Oleh sebab itulah maka DPR bertugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Bahkan tugas tersebut dapat dianggap sebagai suatu kewajiban yang komitmennya diikrarkan dalam sumpah DPR untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Masalah pokok penegakan hukum menjadi poin penting pada faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Asas keterbukaan pada Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegakan hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.³⁷ Lebih lanjut di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 terdapat beberapa faktor, yang terbagi atas 2 yakni faktor pendukung dan faktor penghambat uraian lebih lanjut sebagai berikut :

1. Faktor pendukung Hal-hal yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan asas keterbukaan di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD yaitu:
 - a. Ketersediaan data yang memadai Anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Peraturan Daerah tentang APBD memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti data yang akan dibahas, Data yang akan dibahas di di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo sebenarnya merupakan data

Nusa Media, 2011), 23.

³⁶ Joko Riskiyono. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*. (Depok: Nadi Pustaka, 2017), 102.

³⁷ Soejono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 13.

valid yang menjadi kebutuhan langsung oleh setiap SKPD dan ini yang menjadi indikator dari kami selaku anggota dewan untuk merumuskan dan membahas pantas dan layak diberikan dan dibuatkan dalam sebuah peraturan daerah.

- b. Ketersediaan tenaga ahli dan tenaga pengadaan yang bertugas. Dalam pembahasan dan perumusan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo menggunakan tenaga ahli untuk diperbantukan pada institusi di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam merumuskan Peraturan Daerah agar nantinya Peraturan Daerah yang dibuat sesuai dengan mekanisme pembuatan Peraturan Daerah yang keberadaannya dapat memperkuat dan menunjang tugas anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo.
 - c. Kehadiran anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai pelaksana dalam pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah sangat berpengaruh terhadap kehadiran Anggota dewan yang berkewajiban untuk menyusun dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan hadirnya seluruh anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo yang minimal memenuhi kuota (*quorum*) dalam sidang pleno maka penyusunan Perda dan pengambilan keputusan yang sah akan terwujud. Selain itu Anggota dewan juga harus memahami peraturan daerah yang dibuat karena Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk mengaplikasikan kebijakan anggaran pembangunan daerah dan juga sebagai wujud untuk menjalankan fungsi legislasi.
2. Faktor penghambat Proses pelaksanaan keterbukaan dalam menyusun Peraturan Daerah terdapat juga faktor yang menghambat, yang disebutkan sebagai berikut :
- a. Minim dan tidak meratanya pemahaman Anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang penyusunan Peraturan Daerah. Pemahaman dalam penyusunan Peraturan Daerah ini terdapat kekeliruan anggota dewan dalam penyusunan, selaku anggota KOPEL mengatakan bahwa anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo rutin dalam kegiatan Bimbingan Teknis itu berarti segala aturan serta kebijakan yang telah dibuat seharusnya sudah dipahami dengan baik, akan tetapi masih ada sebagian dari Anggota di

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo khususnya Badan Anggaran yang belum memahami asas-asas dalam penyusunan Peraturan Daerah, dikarenakan sumber daya manusianya yang berbeda-beda dalam artian pendidikan Anggota Dewan yang tingkatannya berbeda. Dari permasalahan ini akan berdampak kepada tugas dan fungsinya dalam menjalankan kinerja sebagai anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo.

- b. Pola komunikasi kurang efektif di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah masih kurang komunikatif antara di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif berupa perumusan dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, sehingga unsur-unsur obyektif yang menyangkut kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.
- c. Keterlambatan penyeteroran Rencana Kerja Anggaran dari Pemerintah Kota. Berdasarkan anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah terkadang terjadi keterlambatan yang mengakibatkan sidang atau rapat yang seharusnya terlaksana akan terjadi penundaan. Menurut penulis ini dikarenakan masih banyaknya campur tangan dan intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap penyusunan Peraturan Daerah yang dibuat, sehingga jika terjadi penundaan ini mengakibatkan sidang-sidang berikutnya akan terjadi penundaan pula, dengan demikian yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat.
- d. Beberapa Anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo terkesan lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat . Anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo masih cenderung tidak mengedepankan asas kemanfaatan terhadap kepentingan rakyat, dimana masih adanya anggota di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo yang mengedepankan kepentingan partai dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Ini tercermin dari beberapa sidang yang dimana pada sidang-sidang dalam pembahasan

pembentukan Peraturan Daerah, terkadang dalam pembahasan terkesan memiliki kepentingan partai dan saling menyalahkan dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD.

- e. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo masih menganggap hasil penetapan Peraturan Daerah (dokumen) bersifat rahasia. Peraturan daerah yang telah disusun dan menjadi dokumen oleh di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo masih bersifat rahasia, ini disebabkan masih adanya kesulitan masyarakat atau lembaga non pemerintahan dalam mengakses penetapan peraturan daerah tentang APBD yang disusun oleh di penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo, sedangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejumlah rapat yang seharusnya terbuka untuk publik masih dilakukan secara tertutup, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak terwujud. Praktik politik dinasti yang kuat di daerah ini berkontribusi pada melemahnya implementasi asas keterbukaan karena proses pengambilan keputusan cenderung dikendalikan oleh kepentingan keluarga politik tertentu.

Faktor pendukung penerapan keterbukaan antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, kehadiran tenaga ahli, serta disiplin anggota DPRD dalam menghadiri rapat. Namun, faktor penghambat lebih dominan, meliputi rendahnya pemahaman anggota dewan tentang asas keterbukaan, komunikasi yang tidak efektif antara eksekutif dan legislatif, keterlambatan penyampaian dokumen anggaran, dominasi kepentingan partai maupun keluarga politik, serta anggapan bahwa dokumen perda bersifat rahasia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi normatif terkait keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya diimplementasikan di tingkat daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi

dan mekanisme kontrol terhadap praktik politik dinasti di daerah. Pemerintah daerah dan DPRD harus membuka akses partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi dan pengelolaan APBD. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis di Kabupaten Probolinggo.

Referensi

Buku

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Toko Gunung Agung.
- Apeldoorn, L. J. van. (1996). *Pengantar ilmu hukum* (Cet. 26). Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, J. (2003). *Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD 1945*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: Sepihan pemikiran hukum, media dan HAM*. Konstitusi Press.
- Bagir Manan. (1995). *Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu negara*. Mandar Maju.
- Budiardjo, M. (1997). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, D., & Gedeona, H. T. (2017). *Demokrasi, governance, dan ruang publik dalam kajian administrasi publik*. Alfabeta.
- Kabo, J. R. (1991). *Prospek otonomi daerah di negara Indonesia*. Rajawali Press.
- Kelsen, H. (2011). *General theory of law and state* (R. Muttaqien, Trans.). Nusa Media.
- Nurbaningsih, E. (2019). *Problematika pembentukan peraturan daerah*. Rajagrafindo Persada.
- Nurhidayah. (2022). *Analisis dinasti politik dalam estafet kekuasaan pada pemerintahan daerah di Bima*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Purnama, E. (2007). *Negara kedaulatan rakyat*. Nusamedia.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami, dan memahami hukum*. Laksbang Pressindo.
- Riskiyono, J. (2017). *Pengaruh partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang*. Nadi Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali.
- Synder, D., et al. (2009). *Political dynasties*. The Review of Economic Studies, 76.
- Suharsimi, A. (1996). *Prosedur penelitian: Suatu penanganan praktik*. Rineka Cipta.

Jurnal

- Abdul Hamid. (2011). Otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Akhmad Dani. (2021). Implementasi asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2).
- Alim Bathoro. (2011). Perangkap dinasti politik dalam konsolidasi demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*, 2(1).
- Dadi Junaedi Iskandar. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1).
- Dedi, A. (2022). Politik dinasti dalam perspektif demokrasi. *Jurnal Moderat*.
- Endah Yuli Ekowati. (2019). Pragmatisme politik: Antara koalisi, pencalonan, dan calon tunggal dalam pilkada. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Endang Retnowati. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance: Antara *das sein* dan *das sollen*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1).
- M. Rendi Aridhayandi. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4), 911–930.
- Nunuk Febriananingsih. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-VIII/2015 tentang Uji Materiil Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015.

Website

- Rekam Jejak. (2023, Maret 11). Profil Hasan Aminuddin. *Rekam Jejak*.
<https://www.rekamjejak.net/database/read/20/hasan-aminuddin.html>.